



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 14**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2003**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SEPEDA MOTOR (OJEK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Angkutan jalan di Kota Palu telah muncul angkutan orang dengan Sepeda Motor yang lasimnya disebut Ojek;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu lintas dan Angkutan jalan maka perlu mengatur izin penyelenggaraan sepeda motor (Ojek) di Kota Palu;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada hurup a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3685), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebahagian urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7017);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 23 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 33 Tahun 2000 Seri D Nomor 20);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SEPEDA MOTOR (OJEK).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palu;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu;
8. Jalan adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
9. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
10. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping;
11. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut Pembayaran;
12. Ojek adalah Sepeda Motor yang digunakan untuk Angutan Orang dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewaan dengan dipungut bayaran tertentu;

13. Pangkalan Ojek adalah suatu tempat pelayanan dan atau perkumpulan ojek untuk menunggu dan menaikkan Penumpang yang merupakan bagian simpul jaringan transportasi;

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan Hukum yang menyelenggarakan ojek diwajibkan:

1. Mentaati Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;
3. Memiliki Kartu Tanda Anggota Ojek yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
4. Memakai identitas sebagai tanda pengenalan pengemudi Ojek;
5. Menjaga keselamatan dan keamanan penumpang sampai ketempat tujuan;
6. Mengambil penumpang pada pangkalan ojek yang telah memperoleh izin dari Kepala Daerah.

Pasal 3

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang:

1. Menyelenggarakan usaha angkutan ojek tanpa izin dari Kepala Daerah;
2. Mengemudikan ojek tanpa surat izin mengemudi dari instansi yang berwenang;
3. Parkir/mangkal pada tempat yang bukan disediakan untuk itu dan dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
4. Membawa barang tajam serta mengkonsumsi minuman alkohol dan obat-obat terlarang lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama izin penyelenggaraan sepeda motor (ojek) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dari pemberian izin;
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin usaha, izin operasi dan izin pangkalan sepeda motor (ojek);

- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha, izin operasi, izin pangkalan sepeda motor (ojek).

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin usaha, izin operasi, dan izin pangkalan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V

PENYELENGGARAAN OJEK

Pasal 6

Penyelenggaraan kegiatan ojek dilakukan bersifat perorangan dan atau berbadan hukum dengan mengutamakan azas manfaat dan pelayanan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan keterpaduan intra antar moda angkutan.

Pasal 7

- (1) Pengaturan dan pembinaan (ojek) serta penetapan pangkalan ojek dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan asosiasi ojek dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tata cara pengaturan, pembinaan, penetapan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Perinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang terdiri dari biaya administrasi, pelayanan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan serta pengendalian izin penyelenggaraan sepeda motor (ojek).

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa izin usaha, izin operasi, izin pangkalan, diatur berdasarkan jenis/klasifikasi pemberian izin.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pelayanan yang diberikan;
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Izin usaha besarnya Rp. 15.000,-/motor/tahun.
 - b. Izin operasi besarnya Rp. 12.000,-/motor/tahun.
 - c. Izin Pangkalan besarnya Rp. 50.000,-/tahun.

BAB IX

SURAT IZIN

Pasal 11

- (1) Surat izin usaha, operasi dan pangkalan ojek dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Surat izin usaha, operasi dan surat izin pangkalan yang hilang, rusak, terbakar atau tidak dapat dibaca oleh pemegang izin, diwajibkan bermohon kembali untuk mengganti surat izin dan dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan surat izin usaha, operasi, dan izin pangkalan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya surat izin usaha, izin operasi dan izin pangkalan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut pada saat pelayanan pemberian izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah melalui Bendahara khusus Penerima;
- (3) Tata cara pemungutan, penyetoran dan tempat Pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 15

Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;

BAB XII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi, dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa yang sengaja melanggar pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan wilayah Hukum yang ditentukan;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, dibidang pajak daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik untuk tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan diPalu
pada tanggal 25 Oktober 2003**

**WALIKOTA PALU,
Ttd**

H.BASO LAMAKARATE

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 1 Nopember 2003**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
Ttd**

Ir. MAULIDIN LABALO, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 110 453

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 17 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 14

Disalin Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
Ttd

R. NOLLY MUA, SH
PEMBINA
NIP. 570 006 277

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SEPEDA MOTOR (OJEK)

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Daerah semakin dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam mengatur, membina dan mengawasi serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Bahwa salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah dalam usaha untuk menjamin kualitas pelayanan yang tertib dan teratur yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan sepeda motor (ojek), agar dapat sampai ketempat tujuan.

Peraturan Daerah ini dimaksud untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang menggunakan ojek sebagai sarana transportasi, dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha ojek agar usaha yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Palu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 21 cukup jelas